



P U T U S A N

Nomor : 1262/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tempat tinggal di rumah Rasimin Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1262/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tertanggal 14 Nopember 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.17/PW.01/462/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Depok Kecamatan Siwalan selama \pm 22 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 22 tahun;
- b. xxxxx, umur 16 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja/ nganggur kalau disuruh bekerja tidak mau;-----
4. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti Penggugat ditempeleng dan dipukul hingga Penggugat kesakitan;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010, lalu Tergugat pergi ke rumah milik Rasimin di Desa Blacanan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, serta telah menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2, 3 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1262/Pdt.G/2011/PA.Kjn. Tanggal 18 Nopember 2011 dan 9 Desember 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326176304680001, tanggal 28 Februari 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : kK.11.26.17/PW.01/462/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, dan telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1988;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama ± 22 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
 - bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah Rasimin di Desa Blacanan, sampai sekarang selama ± 1 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
2. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama \pm 22 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
- bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
- bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah Rasimin di Desa Blacanan, sampai sekarang selama \pm 1 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak tahun 2008 saya dengan suami saya bernama xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat nganggur, jika disuruh bekerja tidak mau, sehingga tidak pernah memberi nafkah, disamping itu Tergugat sering menyakiti badan dengan menampar atau memukul Penggugat dan sejak bulan Nopember 2010 saya dengan suami saya tersebut telah pisah tempat tinggal, suami saya telah pergi meninggalkan saya sampai sekarang selama \pm 1 tahun dan selama itu tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada saya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2011, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat nganggur, jika disuruh bekerja tidak mau, sehingga tidak pernah memberi nafkah, disamping itu Tergugat sering menyakiti badan dengan menampar atau memukul Penggugat;-----
- bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah Rasimin Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama \pm 1 tahun tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana



tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَعِزَّزِ أَوْ تَوَارِ أَوْ غِيْبَةِ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah Rasimin Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama \pm 1 tahun,



tidak pernah kembali/berkumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat ke rumah Rasimin Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama \pm 1 tahun, tidak pernah kembali dan atau berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi



Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi
'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka
jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan
lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah
pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari
ini Rabu, tanggal 14 Desember 2011 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat
berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk
mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009,
segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana
tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00